



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **ceraigugat** antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu Penggugat sekarang disebut Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dahulu Tergugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 1 dari 17 halaman.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 328/Pdt.G/2017/PA.Lbt., tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta membaca Relas Pemberitahuan Isi Amar Putusan kepada Tergugat Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Lbt. tanggal 27 Oktober 2017;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2017, dahulu Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 November 2017;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 2 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Memori Banding dari Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Limboto, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 4 Desember 2017, dan telah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Lbt tanggal 19 Desember 2017 yaitu Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* oleh Pembanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik di persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tersebut tertanggal **4 Juli 2017**, bahwa upaya damai telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menilai bahwa upaya damai terhadap para pihak telah dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2017 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Terbanding)** terhadap Penggugat **(Pembanding)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 9 Novemver 2017 yang pada pokoknya Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Limboto dalam perkara *a quo*, dengan alasan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pokok dari Penggugat yaitu: antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga tubuh Penggugat lebam dan memar, serta

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 4 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari rumah bahkan sempat

Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding tanpa tanggal yang diterima Panitera Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut, dan menerangkan tidak bersedia untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Pembanding serta mengemukakan bahwa sejak tanggal 20 Juli 2017 Tergugat/Terbanding memutuskan untuk turun dari rumah (meninggalkan tempat kediaman bersama) yang terletak di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS (ASN) pada Provinsi Gorontalo ternyata tidak menyerahkan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45 tahun 1990);

Menimbang, bahwa Tergugat secara resmi mengetahui bahwa ia digugat cerai oleh Penggugat sejak panggilan sidang pertama diterima pada tanggal 14 Juni 2017, dan sejak itu Tergugat seharusnya mengurus Surat Keterangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 PP 45 tahun 1990, namun sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau perkara *a quo* diputus oleh majelis hakim tingkat pertama ternyata Tergugat belum menyerahkan Surat Keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa menunjuk kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup oleh Terbanding, terdapat

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 5 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “....., yang jelas apapun **resikonya** kami Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa hidup bersama-sama lagi”. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 PP 45 tahun 1990, maka resiko atau segala akibat sebagai sanksi administrasi yang mungkin timbul dari instansi Tergugat/Terbanding bekerja adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang dilanjutkan pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ?;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 20 Juni 2017 dan sidang tanggal 1 Agustus 2017 Tergugat hadir dipersidangan, dan pada persidangan tanggal 11, 18 dan 25 Juli 2017 dan tanggal 8 Agustus 2017 serta tanggal 3 dan 24 Oktober 2017 ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak menggunakan haknya untuk memberi jawaban atau sanggahan/bantahan atas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Tergugat tidak bermaksud membela haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 515/59/XI/93 tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 6 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup (bukti P) yang membuktikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 November 1993;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat, **saksi I** (ayah kandung Penggugat), **saksi II** (tetangga Penggugat dan Tergugat) dan **saksi III** (ibu tiri Penggugat), ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (perempuan), umur 22 tahun, Anak II (perempuan), umur 18 tahun dan Anak III (laki-laki), umur 6 tahun;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Perumahan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
3. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:
 - Saksi I (ayah kandung Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika tinggal bersama di Perumahan, dan di rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2017 melalui telpon Penggugat memberitahu kepada saksi bahwa Penggugat turun (pergi) dari tempat tinggal bersama karena Tergugat selalu mengusir Penggugat dan saksi I pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 7 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak 6 bulan yang lalu sebagai tetangga dan juga sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat berteriak keras dan juga mengetahui sejak bulan Mei 2017 keduanya pisah tempat tinggal. Pada bulan Juli 2017 Penggugat kembali lagi di rumah kediaman bersama, namun menempati kamar berbeda, Penggugat di kamar sendiri dan Tergugat di kamar sendiri;
- Saksi III (ibu tiri Penggugat) kenal sejak menikah dengan ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui pada bulan Mei 2017 Bapak Penggugat/suami saksi menerima telepon dari Tergugat yang memberitahu bahwa Tergugat akan mengantar Penggugat ke rumah bapaknya, setelah itu saksi mengetahui Penggugat turun (pergi) dari rumah kediaman bersama. Dan pada bulan Juli 2017 Penggugat kembali lagi di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengemukakan melalui kontra memori banding yang pada pokoknya mendukung Pembanding mengajukan upaya banding karena Tergugat/Terbanding tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat/Pembanding, dan tanggal 20 Juli 2017 Tergugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama serta bersikap apapun resikonya Terbanding dan Pembanding tidak bisa akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dikuatkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian dihubungkan dengan isi kontra memori banding dari Terbanding, maka di persidangan ditemukan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 8 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, telah pernah kumpul rukun hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pisah tempat tinggal;
- sejak bulan Mei 2017 Penggugat/Pembanding turun dari rumah (meninggalkan tempat kediaman bersama) dan pada bulan Juli 2017 Penggugat/Pembanding kembali lagi ke rumah bersama namun masing-masing tidur di kamar yang berbeda kemudian tanggal 20 Juli 2017 Tergugat/Terbanding turun dari rumah (meninggalkan tempat kediaman bersama);
- Orangtua Penggugat telah menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan melalui kontra memori bandingnya Tergugat/Terbanding menyatakan apapun resikonya tidak bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana posita angka 3 huruf a dan b tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mendalami pertanyaan-pertanyaan terkait penyebab pertengkaran tersebut kepada para saksi. Pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi hanya bersifat sumir. Namun ternyata khususnya posita angka 3 huruf a dan b gugatan Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat/Terbanding; Terkait posita angka 3 huruf c bersesuaian dengan keterangan saksi I dan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 9 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketiga mengetahui jika Tergugat akan memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan Tergugat tidak menghendaki Penggugat tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, II dan Saksi III, yang membenarkan Penggugat/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2017, hal ini dapat di simpulkan bahwa kepergian Penggugat atas kehendak Tergugat/Terbanding, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi II dan III pada bulan Juli 2017 Penggugat/Pembanding kembali lagi ke rumah bersama, namun tinggal di kamar yang berbeda, selanjutnya Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2017 memutuskan untuk turun dari rumah (meninggalkan kediaman bersama), sehingga antara Penggugat/PG dan Tergugat/TG sampai dengan sekarang pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menilai: “..... keterangan saksi-saksi mana dinilai tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena keterangan saksi-saksi mana oleh majelis hakim dinilai sebagai *testimonium de auditu* dan atau saksi-saksi mana tidak mengetahui mengenai keadaan serta kondisi konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan mana tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, dan kekuatan pembuktiannya dinilai tidak mencapai batas minimal pembuktian”, akan tetapi majelis hakim tingkat banding dalam hal ini setelah mempertimbangkan alat-alat bukti dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat /Terbandoing, tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 10 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan selanjutnya akan mempertimbangkan ulang dalam perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan berkaitan dengan pokok masalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 harus pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan alasan menurut hukum yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Yang dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi ayat (2): "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu";

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 11 dari 17 halaman.



Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Sebab-sebab perselisihannya terungkap cukup jelas dan Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2000 telah terjadi perselisihan antara Penggugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan terbukti berdasarkan keterangan Saksi-saksi terjadi perselisihan pada bulan Mei 2017 kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat kembali lagi di rumah kediaman bersama, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding bahwa tanggal 20 Juli 2017 Tergugat/Terbanding yang memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, maka dapat diduga bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya tentu diawali dengan pertengkaran dan atau perselisihan, yang dapat diduga disebabkan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam posita angka 3 huruf a, b, dan c

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 12 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibantah oleh Tergugat; Dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang secara berturut-turut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terdapat alasan yang cukup jelas sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya itu, dengan demikian unsur kedua yaitu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, baik di persidangan maupun melalui mediasi, ternyata tidak berhasil, dengan demikian dalam memeriksa perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan orang tua Penggugat juga tidak berhasil agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya serta memperhatikan keterangan Saksi I yaitu ayah kandung Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding yang tidak bermaksud lagi membina rumah tangganya, dengan demikian terbukti antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dapat rukun lagi, sehingga tidak ada harapan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 13 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim tingkat banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membuka pintu perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلِّقَةً

Artinya: “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 14 dari 17 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat/Pembanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sejalan dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, dan oleh karenanya putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti dibawah ini;

Meimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 15 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Lbt. tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding **(Terbanding)** terhadap Penggugat/Pembanding **(Pembanding)**;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. M. Abd. Rohim S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **P Drs. H. Mahmudi, M.H. dan Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. Nibras A. Ahmad**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 16 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Hj.A.MULIANY HASYIM, S.H.,M.H.,M.S.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. NIBRAS A. AHMAD

Rincian biaya:

Proses Administrasi	Rp.	139.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, hal 17 dari 17 halaman.